

ABSTRAK

Deni Wahyudi. 1820110065. Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. IAIN Kudus. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. 2) Pendapat para tokoh agama terhadap perhitungan kecocokan weton dalam kelangsungan pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo. 3) Perspektif hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian lapangan (field reseach) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan sesepuh di Desa Prawoto, tiga pasangan pengantin di Desa Prawoto, tokoh agama di Desa Prawoto serta dokumentasi. Data penelitian ini dilakukan dengan cara perpanjangan penagmatan, peningkatan ketekunan serta menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsung pernikahan tradisi yang bersifat turun-temurun yaitu tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Setiap pernikahan masyarat di Desa Prawoto mayoritas menggunakan weton untuk keselamatan kedua calon pengantin. cara menghitung weton dalam pernikahan yaitu mencari tahu terlebih dahulu weton dari calon pasangan suami istri. Setelah mengetahui weton calon pasangan suami istri, kemudian menjumlahkan kedua weton tersebut. 2) Pendapat para tokoh agama tentang perhitungan weton dalam pernikahan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada larangan dan tidak ada perintah tentang perhitungan weton dalam pernikahan dikarenakan hal tersebut merupakan suatu bentuk tradisi atau 'urf yang terjadi di masyarakat dan dalam praktik perhitungan weton tersebut tidak ada hal-hal yang menyimpang dari agama. Perhitungan weton dalam pernikah merupakan bentuk ikhtiar dari masyarakat yang diajarkan oleh para leluhur, filosofinya yaitu untuk menghormati terbunuhnya Sayyidina Husain dalam perang Karbala dan Sayyidina Ali dalam menggunakan hari-hari tertentu untuk menanam tanaman. 3) Perspektif hukum hukum Islam terhadap tradisi penghitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto jika dianalisis menggunakan 'urf, termasuk dalam 'urf *sahih*, dikarenakan selain tidak ada ajaran yang menyimpang dari 'urf *sahih*, dalam tradisi perhitungan weton dalam pernikahan tidak adanya permasalahan yang mengklaim itu bertentangan dengan prinsip *syara'* atau hukum Islam.

Kata Kunci: *Tradisi, Perhitungan Weton, Hukum Islam*